



P U T U S A N

Nomor 291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MEGA AUTO FINANCE, beralamat kantor di Wisma 76 12th Floor, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 76 Slipi Jakarta 11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elton Rajagukguk, SH dan Diyon Jasrianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 767/SK/Pdt/2019/PN.Dpk tertanggal 26 November 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kejaksaan Negeri Depok, yang beralamat di Kejaksaan Negeri Depok Komplek Perkantoran Grand Depok City, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Neneng Rahamdini, S.H., Riza Dona, S.H., Rahmiwati, S.H., Tiazara Lenggogeni, S.H., M.H., Enda Sendilosa BR, Ketaren, S.H., Diana Wulan Traya, S.H., dan Andi Andika, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 10/SK/Pdt/2020/PN.Dpk tertanggal 7 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN

Majelis Hakim yang terhormat perlu kiranya Pelawan menjelaskan beberapa hal terkait dengan kedudukan hukum Pelawan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan roda empat bagi masyarakat atau subjek hukum lainnya, didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 029/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta telah berkontribusi didalam menjalankan roda perekonomian di Republik Indonesia;
2. Bahwa Pelawan telah melakukan pembiayaan terhadap seseorang yang bernama Sandy Lukita, beralamat di Jl Cendrawasih RT 002, RW 005, Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang, sesuai dengan KTP No. 3674040306790001 (mohon selanjutnya untuk disebut "Konsumen"), untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita, (mohon selanjutnya untuk disebut "Kendaraan") yang dibeli dari Dealer Ciwangi Berlian Motors, beralamat di Jl. Ciputat Raya No.55 selaku penjual;
3. Bahwa atas pembiayaan pembelian Kendaraan dimaksud diatas, antara Pelawan dengan Konsumen sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 4881600001 tanggal 12 Agustus 2016 (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Multiguna");
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 BW, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 BW semua pasal yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pelawan dengan Konsumen;
5. Bahwa didasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Konsumen berkewajiban membayar angsuran kepada Pelawan dengan meliputi pokok hutang dan bunga serta denda yang timbul bilamana Konsumen mengalami keterlambatan didalam pembayaran angsuran, dan dalam hal ini telah disepakati Konsumen berkewajiban mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 12 September 2016 sampai dengan 12 Januari

Halaman 2 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp.12.199.000,- (dua belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

6. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut diatas, Kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00433582.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 14 September 2016;
7. Bahwa sampai saat ini Konsumen telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam hal ini Konsumen hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-6 (enam) sampai dengan dibuatnya perlawanan ini Konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Konsumen telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan;
8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh konsume sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitor cidera janji, atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;
9. Bahwa berkaitan dengan perkara pidana No.425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa Terdakwa I. Madamin. Spd., M.Pd, Terdakwa II. Muhammad Soleh, Terdakwa III. Dedi Susanto, Terdakwa IV. Ricky Muhammad Kumia Putra dan Terdakwa V. Yeni Selva, Pelawan tidak mengetahui akan perkara a-quo terlebih terlibat secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai pelaku, turut serta, menyuruh atau membantu melakukan;
10. Bahwa atas putusan perkara pidana No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tentunya Pelawan selaku kreditor yang telah melakukan pembiayaan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Konsumen serta selaku penerima jaminan fidusia atas Kendaraan, **dalam hal ini sangat dirugikan bilamana atas Kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero No.po 1573 WJD warna hitam dirampas untuk Negara;**

Halaman 3 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkara pidana **Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk** adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No.po B 1573 WJD yang merupakan milik sah dari Pelawan;
12. Bahwa sesungguhnya menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya hak-hak Pelawan dapat dilindungi, hal ini merujuk kepada : Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun....dst";
Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan "Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya";
Pasal 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menerangkan "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";
13. Bahwa didasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang beritikad baik selaku pemilik yang sah atas Kendaraan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta berhak atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak adil bagi Pelawan untuk dibebani resiko atau menanggung beban kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas tindak melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I. Madamin. Spd., M.Pd, Terdakwa II. Muhammad Soleh, Terdakwa III. Dedi Susanto, Terdakwa IV. Ricky Muhammad Kumia Putra dan Terdakwa V. Yeni Selva, oleh karena itu barang bukti berupa dalam perkara a-quo berupa Kendaraan patut untuk tidak dirampas oleh negara melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas Kendaraan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

II.TENTANG TERLAWAN & PUTUSAN PIDANA NO. 427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

14. Bahwa Terlawan adalah selaku penuntut umum dalam perkara pidana No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa Terdakwa I. Madamin. Spd., M.Pd, Terdakwa II. Muhammad Soleh, Terdakwa III. Dedi Susanto, Terdakwa IV. Ricky Muhammad Kumia Putra dan Terdakwa V. Yeni Selva di Pengadilan Negeri Depok;
15. Bahwa Terlawan didalam surat tuntutananya, menuntut Terdakwa I. Madamin. Spd., M.Pd, Terdakwa II. Muhammad Soleh, Terdakwa III. Dedi Susanto, Terdakwa IV. Ricky Muhammad Kumia Putra dan Terdakwa V. Yeni Selva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta

Halaman 4 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta terkait **dengan barang bukti berupa Kendaraan salah satunya yaitu 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No.po B 1573 WJD** dirampas untuk Negara;

16. Bahwa atas surat tuntutan dalam perkara a-quo, Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero No.po B 1573 WJD, wama hitam sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a-quo berupa Kendaraan dikembalikan;

17. Bahwa kelalaian Terlawan dalam menggali mengenai status kepemilikan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero No.po B 1573 WJD, wama hitam **terlihat dalam daftar barang bukti yang diajukan jaksa untuk 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero No.po B 1573 WJD tidak disebutkan atas nama siapa;**

18. Bahwa sesungguhnya Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menerangkan “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.....dst;

artinya dalam hal ini, jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik Kendaraan sebagaimana dimaksud menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya Jaksa Penuntut Umum tidak akan menyatakan terhadap Kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a-quo dirampas untuk Negara;

19. Bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari asal usul kepemilikan Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.po B 1573 WJD, warna hitam, dengan tidak pernah memberi tahu Pelawan dan atau mencari tahu serta tidak pernah melibatkan Pelawan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. Madamin. Spd., M.Pd, Terdakwa II. Muhammad Soleh, Terdakwa III. Dedi Susanto, Terdakwa IV. Ricky Muhammad Kurnia Putra dan Terdakwa V. Yeni Selva;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pelawan akan membuktikan secara hukum bahwa yang berhak atas Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero no.po B 1573 WJD adalah Pelawan, sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwa tindakan Terlawan yang menuntut Kendaraan agar dirampas untuk negara

Halaman 5 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan sewenang-wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

21. Bahwa oleh karena tindakan Terlawan yang dengan menuntut Kendaraan agar dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang siapa berhak atas Kendaraan, atas hal ini sudah sepantasnya Pelawan mendapatkan perlindungan hukum, dimana hal ini sebagaimana dimaksud didalam :

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun....dst";

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan "Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya";

22. Bahwa mengingat telah diputuskannya perkara pidana No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa Terdakwa I. Madamin. Spd., M.Pd, Terdakwa II. Muhammad Soleh, Terdakwa III. Dedi Susanto, Terdakwa IV. Ricky Muhammad Kumia Putra dan Terdakwa V. Yeni Selva di Pengadilan Negeri Depok, dan atas Kendaraan saat ini berada dalam penguasaan dan pengawasan Terlawan, dimana dalam hal ini merujuk kepada Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang berbunyi "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa", sehingga dengan ini gugatan perlawanan ini telah tepat diajukan serta kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk membuat putusan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan;

23. Bahwa agar tetap terjaganya kondisi mesin dan fisik dari Kendaraan, mengingat saat ini Kendaraan hanya diparkir diparkiran terbuka tanpa perawatan yang baik dan perlindungan dari cuaca, guna mencegah terjadinya kerusakan, penurunan serta penyusutan kualitas Kendaraan, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk segera menyerahkan Kendaraan kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, kendatipun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bijvoorraad);

Bahwa sebagaimana dasar hukum dan dalil-dalil yang telah pelawan sampaikan diatas Maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan memberi

Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Halaman 6 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan putusan provisional yang dimohonkan Pelawan dalam perkara aquo;
2. Memerintahkan Terlawan dalam perkara aquo untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 dalam Perkara **Nomor 425 /Pid. Sus/2017/PN.Dpk** sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266;
3. Menyatakan Putusan dalam perkara pidana **Nomor 425 /Pid. Sus/2017/PN.Dpk**, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang dinyatakan dirampas untuk negara dibatalkan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
5. Memerintahkan Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Para Pihak hadir kuasanya di persidangan dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan bahwa terhadap Para Pihak wajib diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan H.I.R maupun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

A. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266;
2. Menyatakan Putusan dalam perkara Pidana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang dinyatakan dirampas untuk negara dibatalkan;

Halaman 8 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorrad).

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Petitum surat perlawanan *a quo*, Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk selaku Terlawan dan meminta untuk Menyatakan Putusan dalam perkara Pidana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang dinyatakan dirampas untuk negara dibatalkan;
2. Padahal dalam Amar ke-5 Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang terkait barang bukti **ternyata sama sekali tidak terdapat/tidak ada tercantum barang bukti berupa** 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan. Oleh karena itu jelaslah perlawanan yg diajukan Pelawan telah keliru
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Jelaslah Terlawan yaitu Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor :

Halaman 9 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk *a quo* bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, termasuk menentukan status barang bukti, yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

4. Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
5. Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan *a quo* sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi objek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana *a quo* terkait dengan barang bukti yang dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 s/d 5 tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (*exception error in persona*). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang dipersoalkan oleh Pelawan.

Bahwa Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk *a quo* dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



B. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (Eksepsi Disqualificatoir).

Bahwa Pelawan dalam Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PELAWAN kepada debitur yang bernama Sandy Lukita berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bahwa dalam posisinya pelawan merasa sangat dirugikan dengan ditetapkannya barang milik pelawan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero No. Pol : B 1573 WJD sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang dalam putusannya dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas Negara oleh terlawan.

Adapun demikian tidak ada suatu dalilpun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. Sandy Lukita. Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. Sandy Lukita sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa sdr. Sandy Lukita terikat perjanjian pembiayaan kepada Pelawan atas objek kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 12 September 2016 sampai dengan 12 Januari 2020 dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 12.199.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Konsumen hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali, namun tidak diuraikan dengan detail berapa jumlah angsuran yang tertunggak, sehingga didalilkan bahwa perbuatan lalai/wanprestasi konsumen tersebut telah menimbulkan kerugian



yang nyata bagi Pelawan (*vide* Gugatan Perlawanan angka 5 dan 7 hal. 2 dan 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. Sandy Lukita tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan “perbuatan lalai/wanprestasi konsumen” tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (*forcemajeur, dst*). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. Sandy Lukita) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. Sandy Lukita) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. Sandy Lukita tersebut dalam konteks gugatan wanprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. Sandy Lukita, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 *a quo* belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap/ kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang *a quo* yang dipersoalkan Pelawan yaitu : 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 tersebut. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah sdr. Sandy Lukita sebagai Debitur dan/atau Pemberi Fidusia yang terikat Perjanjian Pembiayaan kepada Pelawan :

Halaman 12 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan tersebut kepada PT. MEGA AUTO FINANCE (Pelawan), yaitu sdr. Sandy Lukita yang pada saat ini tidak melakukan pembayaran atas angsuran kendaraan tersebut;
- Bahwa terkait dengan apabila kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak lengkap terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan. Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang memutus perkara *a quo* dan/atau terhadap konsumen atas nama Sandy Lukita yang memiliki kewajiban mengangsur kepada Pelawan. Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan apabila kendaraan tersebut barang bukti, yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI). Sementara Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : “Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan, antara lain : orang yang secara sah dan menurut hukum selaku Pemilik Barang yaitu konsumen atas nama Sandy Lukita sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam Perlawanan ini, maka jelaslah akan menganiaya hak-haknya sebagai pemilik barang. Dengan tidak ditariknya pemilik barang

Halaman 13 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



sebagai Terlawan/Turut Terlawan tersebut, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017). Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "*uitgemaakt*". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.**

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang objek perlawanan yang dipersalkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidak-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi perlawanan tidak jelas (*obscuur libel*). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk selaku Terlawan

Adapun dalam *Petitum*, Pelawan mengajukan tuntutan Putusan dalam perkara Pidana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang dinyatakan dirampas untuk negara dibatalkan.

Bahwa mencermati hal tersebut, jelas bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur libel*) **karena jelas-jelas tidak ada/ tidak terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 tercantum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk** dan tidak ada hubungannya antara Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum tersebut.

Bahwa Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang dapat mempengaruhi dirubah atau diperbaikinya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Posita Point 16, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warnan hitam sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. Mendasarkan Pasal 46 KUHAP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dirampas untuk negara (vide perlawanan halaman 6);

Halaman 15 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



2. Bahwa dalam Posita pada point 19 dan 20, Pelawan menguraikan bahwa akibat dari terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materi dari asal usul kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dengan tidak pernah melibatkan Pelawan untuk diminta keterangan, sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwa tindakan terlawan yang menuntut kendaraan agar dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian bagi pelawan (vide perlawanan halaman 6).

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan dan fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim perkara *a quo* yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Tuntutan yang diajukan oleh Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (4) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan siapa

Halaman 16 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berhak atas unit kendaraan barang bukti, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara pidana;

- (5) Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi sdr. Sandy Lukita dalam perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa sdr. Sandy Lukita merupakan leader bintang 8 dan mendapat profit dari terdakwa V (Yeni Selva), saksi mulai berinvestasi di Pandawa Group dengan menyertakan modal awal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan total investasi saksi sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana para terdakwa lainnya menggunakan uang profit dari tindak pidana yang dilakukannya mengatasmakan Pandawa. Dan sudah barang tentu kendaraan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dalam putusan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara pidana;
- (6) walaupun demikian pelawan tidak menuntut 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dalam putusan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dalam perlawanannya, melainkan **1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016,**

Halaman 17 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang jelas-jelas tidak ada/ tidak terdapat barang bukti tersebut tercantum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Berdasarkan argumentasi kami diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, sehingga petitum perlawanan tidak jelas. oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu Sandy Lukita, sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cidera Janji/Wanprestasi;

Adapun terkait dengan hal tersebut, setelah kami cermati dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Perlawanan ini terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini :

Pelawan merasa sangat dirugikan hak haknya terkait dengan hak pelawan selaku kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan sebagai akibat dari cidera janji / wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur Sandy Lukita.

Dalil yang diajukan oleh Pelawan ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan membingungkan. Bahwa dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu sdr. Sandy Lukita dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cidera janji Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sebagai pihak Terlawan dalam hal ini. Adalah perlu kami pertegas kembali disini, nyatanya pihak Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor :

Halaman 18 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sama sekali tidak pernah ada melakukan hubungan hukum apapun (apalagi membuat suatu perjanjian) dengan pihak Pelawan terkait permasalahan ini dan dalam sebuah putusan pidana Terlawan bukanlah pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk memutus suatu perkara pidana, melainkan Majelis Hakim perkara pidana *a quo* yang memiliki kewenangan penjatuhan putusan termasuk menetapkan status hukum barang bukti.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI).

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara *a quo* yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam *dirampas untuk negara*, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor, namun demikian pelawan tidak menuntut 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dalam putusan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana dalam posita perlawanannya, melainkan **1 (satu) unit mobil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang jelas-jelas tidak ada/ tidak terdapat barang bukti tersebut tercantum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau **apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.**

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;

Berikutnya izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana *a quo* sebagai berikut :

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHP

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara *letterlijk* dalam KUHP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak

Halaman 20 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "*instrumental delict*");
 - b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "*corpora delicti*");
 - c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
 - d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur*, Penerbit Alumni Bandung, 1982);
2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
- a. **Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;**
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP, yaitu : benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (*dolus*), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP diatur : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

4. Bahwa menentukan status hukum barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari hakim/majelis hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang namun ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti *a quo* sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “*corpora delicti*”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh YENI SELVA (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. *Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;*
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi sdr. Sandy Lukita dalam perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa sdr. Sandy Lukita Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi sdr. Sandy Lukita dalam perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa sdr. Sandy Lukita merupakan leader bintang 8 dan mendapat profit dari terdakwa V (Yeni Selva), saksi mulai berinvestasi di Pandawa Group dengan menyertakan modal awal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan total investasi saksi sekitar

Halaman 22 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana para terdakwa lainnya menggunakan uang profit dari tindak pidana yang dilakukannya mengatasnamakan Pandawa. Dan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dalam putusan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yeni Selva dalam perkara pidana yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya terkait Pandawa Group;

4. Bahwa kepemilikan barang bukti *a quo* adalah atas nama sdr. Sandy Lukita yang merupakan Leader bintang 8 di Pandawa Group dan bergabung dengan group terdakwa V Yeni Selva yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
5. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
7. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. Sandy Lukita. Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. Sandy Lukita dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr. Sandy Lukita selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

Halaman 23 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum Terlawan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan sehingga telah salah dalam menentukan kemana seharusnya barang bukti berupa kendaraan dikembalikan. (*vide* surat Perlawanan hal.5);

TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Bahwa pembuktian yang dilakukan penuntut umum sebagaimana dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- d. Bahwa suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu putusan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya hanya meminta kepada Majelis Hakim perkara pidana *a quo* agar diputus sebagaimana terdapat dalam tuntutan tentunya dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Putusan perkara *a quo* mutlak dan tak terbantahkan merupakan kewenangan Majelis Hakim perkara pidana *a quo* yang harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- e. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materiil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum Terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak

Halaman 24 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan para terdakwa (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

f. Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi sdr. Sandy Lukita Bahwa sdr. Sandy Lukita yang merupakan Leader bintang 8 di Pandawa Group dan bergabung dengan group terdakwa V Yeni Selva yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan barang bukti yang dipermasalahkan pelawan telah terbukti merupakan barang yang disita dari penguasaan para terdakwa dan merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwakan penuntut umum dan barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah;

g. Adapun mengenai penyitaan barang bukti bukanlah menjadi ranah Penuntut Umum, Penuntut umum hanyalah Eksekutor untuk melaksanakan Putusan Hakim;

h. Kembali kami tegaskan Terkait dengan putusan perkara pidana *a quo* yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor, namun demikian pelawan tidak menuntut 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dalam putusan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana dalam posita perlawanannya, melainkan **1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang jelas-jelas tidak ada/tidak terdapat barang bukti tersebut tercantum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.**

2. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap

Halaman 25 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersoalkan dalam perlawanan ini, yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266. Adapun dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 9). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 KUHPerdata tersebut adalah mengenai “tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”, sementara pemilik kebendaan *a quo* adalah sdr. Sandy Lukita sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama Sandy Lukita dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa Pelawan mendasarkan perlawanannya atas adanya perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Pelawan dengan Sandy Lukita. Oleh karena itu maka mutlak pihak pemilik barang ditarik menjadi pihak terlawan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 1917 BW : “pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”. **Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pemilik barang dan atau yang bertandatangan pada perjanjian pembiayaan yaitu sdr. Sandy Lukita sebagai Terlawan dalam perkara ini, jelaslah hak-hak sebagai pemilik barang sangat dirugikan.** Terlebih jika pemilik barang tidak dijadikan salah satu Terlawan atau Turut Terlawan, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);
- c. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 26 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan pelawan kepada debitur Sandy Lukita berdasarkan perjanjian pembiayaan sehingga pelawan menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah masih merupakan objek jaminan fidusia dan / atau milik PELAWAN;

TANGGAPAN :

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan *a quo*. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. Sandy Lukita). Pelawan menyatakan kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan;
- c. Oleh karena itu, terkait dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 terkait dengan 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam dirampas untuk negara adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Bahwa mengenai 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Pajero Sport No. Polisi : B-1573-WJD warna hitam tersebut adalah objek fidusia yang merupakan

Halaman 27 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ikutan atau bersifat *accessoire* pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (SANDY LUKITA) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan *a quo* merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh YENI SELVA (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

- e. Bahwa dirampasnya kendaraan *a quo* oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan *a quo* kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang.

Halaman 28 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fidusia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Yeni Selva (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaran a quo yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;**
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 425/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan a quo yang telah

Halaman 29 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;

- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap Terdakwa SANDY LUKITA dan Yeni Selva (terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Yeni Selva (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh Yeni Selva yang secara tidak sah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. SANDY LUKITA) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Terlawan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi dari Terlawan tersebut;

Menolak Gugatan Perlawanan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDIAIR

Halaman 30 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terlawan tersebut diatas, Kuasa Pelawan telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Pelawan telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Formulir Permohonan Kredit atas nama Sandy Lukito, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3674040306790001 atas nama Sandy Lukito, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 4881600002 tanggal 8 September 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kwitansi Uang Jaminan Pemesanan atas 1 unit Pajero Sport 2,4 L Dakar 4x2 Nomor KW16080138 tanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kwitansi Nomor 1610989/SM/ARKL1600080016 tanggal 10 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Delivery Order Nomor 16106558, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 4881600001 tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan Print Out dari komputer, Kartu Piutang dengan Voucher, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Jaminan Fidusia Nomor 114 tanggal 6 September 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00433582.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 14 September 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12998133 atas nama Sandy Lukita, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dari print out website Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah

Halaman 31 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-2, P-8 dan P-13 yang berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, pihak Pelawan juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Irwan Maulana, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Sandy Lukita, karena Sandy Lukita Nasabah Debitur;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mega Auto Finance sebagai Marketing atau Surveyer;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey dirumahnya Sandy Lukita berada dirumahnya;
- Bahwa sandy Lukita dalam mengajukan kredit mobil memenuhi persyaratan;
- Bahwa dari awal pembelian sampai akhimya kolep Sandy Lukito sudah 8 kali mengangsur;
- Bahwa sandy Lukito adalah Karyawan di Perusahaan dan penghasilan Sandy Lukita tiap bulannya diatas 10jt;
- Bahwa syarat dalam mengajukan kredit yaitu pertama kita survey terlebih dahulu kemudian KTP, KK, NPWP, PBB atau sertifikat dan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa harga Pajero Sport Dakar 4x2 sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus duapuluh juta) dengan cicilan perbulannya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan Perusahaan jika sudah menunggak angsuran, pertama dilakukan penagihan, SP 1, SP 2 dan setelah itu somasi dan semua tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dan Sandy Lukita menyatakan sedang kolep dan sudah tidak bekerja lagi, serta Sandy Lukito menyatakan kolep pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Pajero tersebut ada di Kejaksaan Negeri Depok dari Head Collection;
- Bahwa saksi tidak tahu Sandy Lukito ada dimana sekarang;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/204/III/2017/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II

Halaman 32 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fismondev selaku Penyidik M. Sandy Hermawan, Sh, SIKom, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/145/III/2017/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani an. Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kasubdit II Fismondev selaku Penyidik M. Sandy Hermawan, SH, SIKom, diberi tanda bukti T-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Berita Acara Penyitaan tertanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik an. Yodi Hardianto, SIK melakukan penyitaan barang dari an. Sandy Lukita, S.SI, diberi tanda bukti T-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan foto copy, Penetapan Penyitaan Nomor : 893/Pen.Per.Sita/2017/PN. Jkt-Sel tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T-4;
 5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan saksi SANDY LUKITA, S. SI tanggal 04 Mei 2017, diberi tanda bukti T-5;
 6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Yeni Selva tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda bukti T-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Yeni Selva tanggal 05 Juni 2017, diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-228/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa MADAMIN DKK yang ditandatangani oleh JPU Mukhamad Tri Setyobudi, diberi tanda bukti T-8;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara : PDM-228/Depok/06/2017 tanggal 29 November 2017 atas nama Terdakwa MADAMIN DKK yang ditandatangani oleh JPU Mukhamad Tri Setyobudi, diberi tanda bukti T-9;
 10. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Pidana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 11 Desember 2017 atas nama Terdakwa MADAMIN DKK, diberi tanda bukti T-10;
 11. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/GugatanLainLain/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 19 September 2018, antara Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Barat c.q Kejaksaan Negeri Depok sebagai tergugat, diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 33 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 22 Januari 2019, antara Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Barat c.q Kejaksaan Negeri Depok sebagai tergugat, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan print out Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG tanggal 21 Maret 2019 atas permohonan Banding dari Pembanding semula Terlawan Kejaksaan Negeri cq. Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Pelawan PT. BCA Finance, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T-3, T-4, T-5 dan T-13 yang berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda Kesimpulan, dimana Kuasa Hukum Pelawan mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 April 2020 dan Kuasa Hukum Terlawan mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam mengajukan jawaban atas gugatan perlawanan Pelawan selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Halaman 34 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Persona*

A. Pelawan Keliru Terkait Pihak Yang Ditarik Sebagai Terlawan

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan gugatan perlawanan Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan yaitu yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum, sehingga Pelawan telah salah menarik dan salah mengkualifikasikan pihak Terlawan karena tidak menjabarkan secara spesifik posisi unsur pembantu atau unsur pelaksana yang terkait secara langsung dengan pokok permasalahan, karena posisi Kepala Kejaksaan Negeri merupakan unsur pimpinan dan bukan merupakan unsur pelaksana yang terkait langsung dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Jaksa Eksekutor sedangkan apabila Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pelaksanaan penuntutan dan bukanlah seseorang yang dapat menentukan amar didalam putusan sebagaimana hal tersebut merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah terkait tindakan Terlawan yang akan melaksanakan isi putusan atau eksekusi perkara pidana No. 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita yang pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Depok selaku pelaksana atau eksekutor isi putusan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai pimpinan merupakan perwakilan dari seluruh unsur-unsur di bawahnya, yaitu Kejaksaan Negeri Depok, sehingga ditariknya Kepala Kejaksaan Negeri Depok menjadi pihak didalam gugatan perlawanan Pelawan masih relevan karena mewakili unsur-unsur pelaksana yang terkait dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini patut untuk ditolak;

B. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Pelawan (Eksepsi

Halaman 35 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disqualificatoir

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini Terlawan mendalilkan bahwa tidak ada hubungan antara Pelawan dengan Sandy Lukita selaku pemilik kendaraan *a quo* yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita dalam perlawanan Pelawan yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelawan kepada Sandy Lukita merupakan pihak debitur, namun terkait dengan hubungan hukum dalam perjanjian antara Pelawan dengan Sandy Lukita tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh Pelawan karena belum terjadi peralihan hak atas benda yang dilekatkan perjanjian fidusia tersebut yaitu belum ada penguasaan atas benda (*bezit*), belum ada penyerahan fisik (*levering*) dan belum terjadi penyerahan berupa balik nama, sehingga kepemilikan kendaraan *a quo* sesuai dengan dokumen-dokumen adalah milik Sandy Lukita;

Bahwa, dalam hal apakah pihak debitur yaitu Sandy Lukita tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, maka Pelawan seharusnya membawa perselisihan yang didasarkan adanya ingkar terhadap perjanjian tersebut melalui suatu gugatan wanprestasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status hukum Pelawan terkait hubungan perjanjian antara Pelawan dengan Sandy Lukita sudah memasuki ranah pokok perkara, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini patut untuk ditolak;

C. Perlawanan Terkait Pihak Yang Ditarik Sebagai Terlawan Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan bahwa perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan, masih ada pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan yang memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap objek permasalahan *a quo* yaitu Sandy Lukita sebagai pihak yang namanya tertera dalam bukti kepemilikan dan memiliki kewajiban mengangsur kepada Pelawan;

Bahwa dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti *a quo* yang dipersalkan Pelawan, antara lain orang yang secara sah dan menurut hukum selaku Pemilik Barang yaitu konsumen atas nama Sandy Lukita sebagai Terlawan atau Turut Terlawan dalam Perlawanan ini, maka akan menganiaya hak-haknya sebagai pemilik kendaraan;



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah putusannya perkara pidana nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana salah satu amarnya terkait barang bukti *a quo* yang menjadi persoalan karena barang bukti tersebut telah dirampas untuk Negara, maka hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita yang sebelumnya dimiliki oleh Sandy Lukita telah dirampas oleh Negara, sehingga Negara yang memiliki hak akan barang tersebut untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke dalam Kas Negara;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat perlawanan yang diajukan telah tepat menjadikan Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan karena penguasaan barang bukti yang sudah dirampas untuk Negara tersebut berada di Kejaksaan Negeri Depok dan pihak yang akan melakukan eksekusi dalam perkara pidana adalah Kejaksaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sementara itu gugatan perlawanan *a quo* masih dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan atau tanpa mengikutsertakan konsumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kurang pihak tidaklah dapat dikabulkan;

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

a. Tidak jelasnya objek sengketa dalam perlawanan;

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur libel*) salah memasukkan objek permasalahan dimana Terlawan menyatakan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita yang diajukan oleh Pelawan dalam perlawanannya tidak terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang menjadi dasar pengajuan perlawanan *a quo* dimana didalam amar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana tersebut menyatakan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *kabur (obscuur liber)*, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan perlawanan tersebut telah jelas dan merupakan objek yang sama dengan yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk apabila dilihat dari jenis, tahun, nomor rangka, nomor mesin, dan Nomor Polisi berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-9 dan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-5, P-6, P-9 dan P-11 objek yang diajukan oleh Pelawan merupakan objek yang terdapat pada perkara pidana No. 425/Pid.Sus/2017/PN. Dpk. yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Wama Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Pelawan memang objek yang ada dalam perkara pidana No. 425/Pid/Sus/2017/PN. Dpk, namun status kepemilikan objek perlawanan *a quo* merupakan salah satu persoalan dalam perkara ini oleh karena didalam BPKB dan STNK objek sengketa *a quo* mengatas namakan Sandy Lukita selaku Debitur Fidusia yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kabur (*obscuur libel*) ini patut untuk ditolak;

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang sehingga formulasi perlawanan tidak jelas terkait dengan tidak jelasnya subjek hukum, obyek sengketa dalam Perlawanan, petitum gugatan perlawanan serta perlawanan yang diajukan Pelawan telah mencampur baurkan antara dalil wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan/menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah mengenai adanya hak dari Pelawan sebagai pihak terkait didalam Perjanjian Pembiayaan atau Fidusia sebagai Penerima Fidusia atas obyek benda bergerak yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita. Bahwa Pelawan merasa haknya dirugikan karena diputusnya perkara pidana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk yaitu terhadap barang bukti yang telah disebutkan

Halaman 38 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan terang mengenai peristiwa sebagai dasar fakta (*fatelijk grond*) dan juga telah dikaitkan dengan dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas serta terkait dokumen-dokumen dan barang buktinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tidaklah dapat dikabulkan;

3. Perlawanan Tidak Dapat Diperkarakan (*Preemptoria Eksepsi*)

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diperkarakan karena amar Putusan No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang dipermasalahkan oleh Pelawan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.996/K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksaannya itu dijalankan;

Menimbang, bahwa perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlawanan yang batas waktunya adalah selama putusan perkara yang dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perlawanan pihak ketiga yang diajukan atas sita jaminan atau *Conservatoir Beslag*, sedangkan dalam perkara ini perlawanan diajukan terkait eksekusi atas putusan perkara pidana No.425/Pid.Sus/2019/PN.Dpk sehingga wajar perlawanan dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan pada saat putusan tersebut akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pendapat

Halaman 39 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diperkarakan karena amar putusan yang dipermasalahkan Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikesampingkan karena perlawanan pada hakikatnya tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tetapi dapat juga diajukan terhadap putusan perkara pidana yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai perlawanan tidak dapat diperkarakan ini tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak dari Pelawan akan dibuktikan dalam pokok perkara dan tidak akan dipertimbangkan dalam bagian eksepsi ini;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pelawan mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan Terlawan untuk menagguhkan dan/atau menunda eksekusi dan/atau lelang barang bukti dalam putusan perkara pidana nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita;

Menimbang, bahwa istilah "*provisioneileis vonnis*" terdapat didalamn Pasal 53 Rv yang memiliki makna putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama memeriksa pokok perkara. Selain itu provisi juga merupakan tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pelawan mengenai tuntutan provisi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi Pelawan tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, karena tuntutan tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas tuntutan provisi dari Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Pelawan dan Terlawan yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah Pihak Pelawan mendalilkan memiliki hak sebagai salah satu pihak yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan atau Fidusia sebagai Penerima Fidusia dengan Sandy Lukita sebagai Pemberi Fidusia/Debitur atas obyek benda bergerak yaitu 1 (satu) unit Kendaraan

Halaman 40 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita dimana Pelawan merasa haknya dirugikan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk perkara pidana yang melibatkan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara yang selanjutnya akan dilakukan pelelangan eksekusi putusan oleh Terlawan;

Bahwa selanjutnya Pelawan mendalilkan hak pelunasan atas objek agunan merupakan hak kreditor preferen sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan serta Akta Jaminan Fidusia yang disempumakan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) objek perjanjian yang disita tersebut ada di tangan Pelawan, dan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 KUHAP menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak yaitu dalam hal ini adalah Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan di dalam jawabannya alasan barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk Negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Yeni Selva dkk sebagai Para Terpidana karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa terkait barang bukti *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang mana tidak ada pihak yang mengajukan klaim atau keberatan selama proses persidangan dan/atau mengajukan permohonan praperadilan terhadap tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut;

Bahwa, mengenai Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar untuk terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00433582.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 14 September 2016 atas nama Sandy Lukita selaku Pemberi Fidusia dengan Pelawan selaku Penerima Fidusia diragukan apakah benar dibuat dihadapan Notaris, karena Pelawan sama sekali tidak menguraikan apakah Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris sehingga diragukan keabsahannya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa, Pelawan telah mendasarkan haknya untuk mengajukan perlawanan berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, sehingga hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada beberapa

Halaman 41 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan/yang tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen, namun Pelawan sama sekali tidak mencantumkan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang tersebut selain itu Pelawan tidak menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian sehingga menunjukkan itikad tidak baik;

Bahwa, oleh karena barang bukti *a quo* tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana oleh Yeni Selva dkk, maka kendaraan *a quo* berada di dalam penguasaan Terlawan dan mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fidusia tersebut, oleh karena itu Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan *a quo* yang berada dalam penguasaan Terlawan, karena Terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah terkait dengan keabsahan Perjanjian Pembiayaan yang kemudian dibebankan Jaminan Fidusia antara Pelawan dengan Sandy Lukita dan status hak serta kepemilikan atas objek sengketa perkara *a quo* yang telah disita untuk Negara didalam perkara No. 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perjanjian atau perikatan harus didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata sebagai pedoman dasar untuk membuat perikatan atau perjanjian dimana didalamnya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya didalam Perjanjian tanpa adanya paksaan atau tekanan;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian dalam arti Para Pihak telah dewasa dan tidak sedang berada di bawah pengawasan, karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu;
3. Objek atau hal tertentu didalam Perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal Perjanjian dilakukan dengan itikad baik, bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya telah mendalilkan hak sebagaimana dalam surat gugatan perlawanannya dan atas gugatan perlawanan tersebut telah dibantah oleh Terlawan, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR Pelawan wajib untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 1 (satu) orang saksi yaitu atas nama saksi Irwan Maulana;

Menimbang, bahwa Pihak Terlawan juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 42 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya terhadap gugatan perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang Majelis Hakim tidak pertimbangkan akan dianggap dikesampingkan keberadaannya karena tidak memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-7 merupakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 4881600001 antara Pelawan dengan Sandy Lukita tertanggal 12 Agustus 2016 didapati fakta bahwa benar telah terjadi pembiayaan antara Pelawan sebagai kreditur dengan Sandy Lukita sebagai Debitur atas objek 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, BPKB atas nama Sandy Lukita dengan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp 383.332.000,00 dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan perbulan sebesar Rp 12.199.000,00 dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dimana angsuran pertama dimulai dari tanggal 12 Agustus 2016 sedangkan selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama, dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2020;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-9 berupa Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 114, tanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Anggun Ingriani, SH., M.Kn. dan P-10 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Fidusia Nomor Nomor W10.00433582.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 12-09-2016 didapatkan fakta bahwa pihak pertama Tuan Jimmy Panaroma yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Sandy Lukita selaku Pihak Pertama / Pemberi Fidusia, dan pihak kedua Tuan Jimmy Panaroma dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari PT. Mega Auto Finance, selaku Pihak Kedua / Penerima Fidusia yang pada pokoknya menerangkan telah dibuat dan ditandatangani akta perjanjian pembiayaan antara Pemberi Fidusia selaku debitor dan Penerima Fidusia selaku Kreditor, dan untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang merupakan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, dengan jumlah hutang pokok sejumlah Rp 417.684.324,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan nilai penjaminan fidusia sejumlah Rp 522.105.405,00 (lima ratus dua puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 43 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Pelawan selaku Kreditur/Penerima Fidusia dan Sandy Lukita selaku Debitur/Pemberi Fidusia atas obyek kendaraan bermotor 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Akta Jaminan Fidusia tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalil Terlawan yang menyatakan diragukan keabsahan dari Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar untuk terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00433582.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 14 September 2016 atas nama Sandy Lukita selaku Pemberi Fidusia dengan Pelawan selaku Penerima Fidusia karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah tidak beralasan hukum karena Pelawan telah dapat membuktikan keabsahan dari Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dalam bukti P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status hak atas objek perkara *a quo* yang disita didalam perkara No. 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/204/III/2017/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2017, T-2 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor S.P Sita/145/III/2017/Dit.Reskrimsus tertanggal 06 Maret 2017, T-3 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Mei 2017 dari Polda Metro Jaya, dan T-4 berupa Penetapan Nomor 893/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt.Sel tertanggal 18 Mei 2017, T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Yeni Selva tanggal 9 Maret 2017 dari Polda Metro Jaya, T-7 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Yeni Selva tanggal 5 Juni 2017 dari Polda Metro Jaya, didapati fakta bahwa pada pokoknya Yeni Selva selaku Tersangka pada tahap penyidikan di Polda Metro Jaya melakukan kejahatan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagai Diamon Pandawa Group dan Penyidik telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun

Halaman 44 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266 atas nama Sandy Lukita yang merupakan barang yang menjadi objek perkara tindak pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 yang sama dengan bukti T-10, didapatkan fakta bahwa dalam perkara pidana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Yeni Selva dkk telah didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menyatakan bahwa obyek perkara *a quo* merupakan hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga dirampas untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang sama dengan bukti T-10, didapatkan fakta bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat barang-barang sitaan pidana yang termuat dalam amar ke-5 dari pada leader masing-masing dalam putusan Pengadilan Negeri Depok No. 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk yang salah satunya adalah obyek perkara *a quo* adalah bukan berasal dari harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) KSP Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto, karena sejumlah barang-barang sitaan pidana tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dana pembelian barang-barang sitaan pidana tersebut secara terperinci

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pelawan diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-10 Sertifikat Jaminan Fidusia dan P-11 berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sandy Lukita yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Nomor Polisi B-1573-WJD, Tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, didapatkan fakta bahwa benar dengan demikian dokumen kepemilikan kendaraan tersebut berikut Hak Milik atas kendaraan telah diserahkan kepada Pelawan dimana Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor yang dijadikan sebuah jaminan dan akan diserahkan kembali kepada debitur jika angsuran pembayaran kredit telah lunas dibayarkan oleh Debitur dalam hal ini Sandy Lukita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 didapati fakta bahwa pada Pasal 5 dan Pasal 7 yang pada pokoknya menyatakan jika Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan akta atau perjanjian kredit maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran, maka dalam hal itu hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan

Halaman 45 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera kepada Penerima Fidusia, dan atas kekuasaannya Penerima Fidusia berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia tersebut akan tetapi dengan kewajiban Penerima Fidusia menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih bersisa kepada Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Terlawan yang secara sah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, namun sesuai dengan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa hak pelunasan atas objek fidusia merupakan hak kreditor preferen sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan serta Akta Jaminan Fidusia yang disempumakan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, hal ini didukung dengan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UU No. 42 Tahun 1999 yaitu (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa *"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemberi Fidusia/Kreditur dalam perkara *a quo* telah diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti P-12 sama dengan bukti T-10, sehingga barang bukti yang merupakan obyek perkara *a quo* berada pada penguasaan Terlawan untuk dieksekusi, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak-hak si Penerima Fidusia sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai oleh karena Sandy Lukita selaku Pemberi Fidusia telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang sudah jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017, maka berdasarkan bukti P-9 dan P-10 maka Pelawan sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menarik objek jaminan serta melakukan eksekusi terhadap objek tersebut guna pelunasan piutangnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pelawan mempunyai hak maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 KUHAP yang menyatakan

Halaman 46 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak) maka sudah sewajarnya obyek perkara *a quo* tersebut dikembalikan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya terkait hak Pelawan terhadap benda obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan perlawanan Pelawan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam petitum gugatannya pada angka 1 memohon agar gugatan Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan di dalam gugatan perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan Pelawan merupakan pihak yang mempunyai hak preferen untuk menarik objek jaminan serta melakukan eksekusi terhadap objek tersebut yang diberikan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atas Perjanjian Pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia guna mempertahankan haknya untuk melunasi piutang yang harus dibayarkan oleh Sandy Lukita, maka dari itu petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan amar redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No: 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978, walaupun telah dipenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, janganlah menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij vooraad*, putusan demikian yang sifatnya sangat exceptional hanyalah dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, yang syarat-syarat itu adalah:

- a. Apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pemohon eksekusi yang seimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak (*exceptional*) dan tidak pernah ada *conservatoir beslag* sebelumnya, maka petitum angka 4 gugatan perlawanan Pelawan sepanjang mengenai putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij vooraad* tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Pokok Pelawan dalam perkara ini dikabulkan yaitu menyatakan Pelawan merupakan pihak yang berhak untuk menarik objek sengketa *a quo* serta melakukan eksekusi terhadap objek tersebut, dan Terlawan ada di pihak yang kalah maka Terlawan dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 378 Rv, Pasal 1320 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, B-1573-WJD, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, atas nama Sandy Lukita;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN Dpk, pada angka 5 (lima) strip (-), 1 (satu) unit mobil Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Nomor Polisi : B-1573-WJD, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, atas nama Sandy Lukita, dapat diperbaiki yaitu **Pelawan sebagai pihak ketiga mempunyai Kuasa Hak Menarik Objek Jaminan serta melakukan Eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan piutang**;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kendaraan Merk Mitsubishi, Type All New Pajero Sport Dakar 4x2, Tahun 2016, Nomor Polisi : B-1573-WJD, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10GH031331, Nomor Mesin 4n15UAX8266, atas nama Sandy Lukita, kepada Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 48 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Andi Musyafir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramon Wahyudi, S.H., M.H., dan Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Yianne Marietta R. M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00; |
| 3. Biaya panggilan | Rp 610.000,00; |
| 4. PNBP | Rp 30.000,00; |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,00; |
| 6. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp 761.000,00 |

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 49 dari 49 Putusan No.291/Pdt.Plw/2019/PN Dpk